



PERSEPSI NARAPIDANA TERHADAP LAYANAN WHATSAPP VIDEO CALL SEBAGAI SARANA KUNJUNGAN ONLINE DITENGAH PANDEMI COVID-19

Brilian Jati Waskito, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Lapas dan Rutan merupakan tempat yang rawan atau memiliki resiko tinggi penularan wabah covid-19. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sragen melakukan upaya untuk mengurangi resiko penularan wabah covid-19, untuk sementara mengganti layanan kunjungan dengan layanan kunjungan online melalui Whatsapp Video Call. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Narapidana Terhadap Layanan Whatsapp Video Call Sebagai Sarana Kunjungan Online Ditengah Pandemi Covid-19 khususnya di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sragen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pengambilan data menggunakan observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan narapidana sebagai narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua narapidana menyatakan mudah dalam penggunaan aplikasi Whatsapp Video Call, kelebihan layanan kunjungan online melalui whatsapp video call adalah masih bisa berhubungan dengan keluarga ditengah pandemi covid-19 yang terjadi saat ini dan whatsapp video call belum mampu untuk mengatasi kerinduan terhadap keluarga.

Kata Kunci : Persepsi; Narapidana;Whatsapp

PENDAHULUAN

Warga Binaan Pemasarakatan menurut Pasal 1 ayat 5 Undang -Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, "Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan" (Kemenkumham RI, 1995). Selama ini, Warga binaan pemasarakatan melakukan program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan (Kemenkumham, 1999). Dengan keadaan dimana mayoritas Lembaga Pemasarakatan di seluruh Indonesia berada dalam kondisi overcrowded atau kelebihan penghuni. Terjadinya kelebihan penghuni ini mengakibatkan jumlah warga binaan tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan ruangan lapas (jumlah narapidana lebih banyak dari jumlah penjara). Hal tersebut menimbulkan situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas. Data per Oktober

2020 tercatat bahwa jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 235,483 orang. Adapun kapasitas yang dapat ditampung hanya 133,769 narapidana. Hal ini yang menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit yang menyerang kesehatan warga binaan yang menghuni Lapas. Tentunya yang disebabkan oleh pengaruh faktor lingkungan dan perilaku warga binaan tersebut. Ditambah dengan Penyebaran wabah pandemi covid-19 atau yang disebut Corona terjadi dengan pesat menyerang manusia di dunia. Kasus yang pertama kali terjadi di Wuhan, China.

Dari kasus pertama tersebut wabah covid-19 ditularkan melalui hewan-hewan yang dijual di Pasar Huanan yang berada di Wuhan. Setelah dilakukan penelitian mendalam penyebaran covid-19 dapat ditularkan antar manusia lewat droplet atau partikel air liur pada saat orang yang terjangkit covid-19 bersin atau batuk. Penyebaran terjadi secara cepat, karena gejala orang yang terjangkit covid-19 mirip dengan seseorang yang terkena demam. Orang yang memiliki penyakit kronis lebih berpotensi mudah untuk tertular dikarenakan sistem imun yang mereka miliki cenderung lebih rendah. Di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memberikan cara-cara untuk mencegah penularan covid-19. Kementerian Kesehatan juga menghimbau agar masyarakat menjaga kesehatan dengan meningkatkan sistem imun tubuh melalui olahraga yang dilakukan di rumah dan mengonsumsi makan yang bergizi tinggi. Apabila satu saja warga binaan terkena Covid-19 tentunya akan sangat berbahaya karena keadaan isi Lapas yang penuh resiko penularan sangat besar. Seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen merupakan Lapas yang masuk dalam kategori Lapas maximum security yang berada di Jawa Tengah. Lapas Kelas IIA Sragen memiliki kapasitas sebanyak 400, namun pada hari Kamis, 1 Oktober 2020 melalui website resmi smlap.ditjenpas.go.id Lapas Kelas IIA Sragen dihuni sebanyak 410 warga binaan pemasyarakatan. Dari data tersebut diketahui bahwa presentase overcrowded di Lapas Kelas IIA Sragen hanya 3%. Dalam kondisi yang padat dan penuh ditambah dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen tetap harus memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Sesuai peraturan yang berlaku warga binaan memiliki hak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 dalam pasal 14 huruf h, "menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya". Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, kunjungan yang biasanya dilakukan secara langsung diubah menjadi kunjungan online dengan menggunakan aplikasi layanan Video Call. Video conferencing atau Video Call dalam bahasa Indonesia disebut dengan konferensi video adalah suatu perangkat yang menggunakan teknologi komunikasi interaktif (Kartikawati & Pratama, 2017). Video Call menghasilkan audio dan video untuk digunakan berkomunikasi antara dua pihak yang saling berjauhan tanpa perlu bertemu seseorang dapat menjalin komunikasi dengan orang di lain waktu dan tempat menggunakan Video Call. Dalam hal ini tentu saja telekomunikasi terjadi antara dua pihak atau lebih. Berbagai pihak yang terlibat dapat melakukan interaksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan walaupun para pelaku interaksi sedang berada di tempat yang berbeda. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi ini maka terjadilah perubahan terutama dalam hal penyampaian informasi. Sebenarnya bentuk yang disampaikan tidak hanya dalam bentuk audio saja tetapi juga

dalam bentuk visual. Adanya telekomunikasi audio dan video ini bisa membawa beberapa orang di berbagai tempat yang berbeda untuksaling berhubungan bertukar informasi. Jadi dengan adanya teknologi ini maka akan terjadi percakapan antara dua orang di tempat yang berbeda dengan melibatkan beberapa tempat. Penggunaan layanan ini untuk mencegah menyebarnya pandemi covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi narapidana terhadap layanan whatsapp video call sebagai sarana kunjungan online ditengah pandemi covid-19. Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari alat indera manusia seperti penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individusehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya (Pramana, 2013). Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan terhadap layanan whatsapp video call sebagai sarana kunjungan online ditengah pandemi covid-19 khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Penelitian deskriptif dapat pula diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat. Data dan informasi didapatkan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung.

Observasi lapangan yaitu dengan cara penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat obyek moment tertentu . Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian wawancara adalah Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dengan wawancara langsung.

PEMBAHASAN

Pandemi covid-19 telah menyebar keberbagai penjuru nusantara. Lapas dan Rutan merupakan tempat yang rawan atau memiliki resiko tinggi penularan wabah covid-19. Seperti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen merupakan Lapas yang masuk dalam kategori Lapas maximum security yang berada di Jawa Tengah. Lapas Kelas IIA Sragen memiliki kapasitas sebanyak 400, namun pada hari Kamis, 1 Oktober 2020 melalui website resmi smlap.ditjenpas.go.id Lapas Kelas IIA Sragen dihuni sebanyak 410 warga binaan pemasyarakatan. Dari data tersebut diketahui bahwa presentase overcrowded di Lapas Kelas IIA Sragen hanya 3%. Disamping untuk

menampung Narapidana B.I dari beberapa Rumah Tahanan Negara di Karisedenan Surakarta juga masih merangkap untuk menampung Tahanan di daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen. Dua fungsi ini menjadi tantangan bagi setiap petugas, petugas dituntut harus dapat memberikan pembinaan terhadap Narapidana dan juga harus dapat memberikan bimbingan kepada para Tahanan. Namun demikian berkat kerja keras dan dedikasi, loyalitas para pegawai terhadap tugas, kesemuanya dapat berjalan dengan baik dan aman. Selain itu Lapas Kelas IIA Sragen berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Dari penghargaan tersebut diharapkan para petugas Lapas Kelas IIA Sragen memiliki semangat baru dan memberikan sebuah inovasi dan transformasi terbaru untuk kemajuan Lapas Kelas IIA Sragen. Untuk mengurangi resiko penularan wabah covid-19, sesuai dengan intruksi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk sementara mengganti layanan kunjungan dengan layanan kunjungan online melalui Video Call. Salah satu aplikasi komunikasi interaktif yang memanfaatkan fitur Video Call adalah aplikasi Whatsapp, dalam aplikasi Whatsapp fitur video call dapat melibatkan lebih dari interaksi dua orang melainkan enam orang sekaligus dalam satu layar panggilan. Penggunaan fitur video call dalam aplikasi Whatsapp dapat dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi antara beberapa orang dari tempat dan waktu yang berbeda. Kini banyak orang yang bisa mengakses perangkat lunak berbasis konferensi video ini sehingga perangkat ini bisa digunakan oleh siapa saja. Tentu saja masyarakat kini bisa saling melakukan percakapan walaupun sedang berjauhan. Percakapan juga disertai dengan adanya informasi visual yang menjadi unsur sangat penting dalam sebuah percakapan. Percakapan yang bisa dilakukan tanpa harus hadir di tempat yang sama tentu akan memudahkan masyarakat untuk saling berkomunikasi. Dalam pelaksanaannya di Lapas Kelas IIA Sragen menyediakan 4 layar monitor yang digunakan untuk layanan kunjungan secara online melalui Whatsapp video call. Setiap warga binaan sudah memiliki jadwal kapan bisa menggunakan layanan tersebut, masing-masing narapidana memiliki hak untuk melakukan layanan video call 1 kali dalam seminggu. Setiap narapidana memiliki waktu 10 menit dalam melakukan video call kepada keluarganya. Pemberian waktu telah ditentukan dengan pertimbangan jumlah narapidana yang menghuni Lapas Kelas IIA Sragen. Selama melakukan video call, narapidana selalu diawasi oleh petugas hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan.

Kemudian Lapas juga memfasilitasi adanya penitipan paket dari keluarga warga binaan. Alur penitipan paket dimulai dari pihak keluarga yang akan menitipkan paketan memasuki ruang pendaftaran. Sebelum memasuki ruang pendaftaran pengunjung wajib untuk melakukan cuci tangan sebagai penerapan untuk mencegah penularan covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Di ruangan pendaftaran pengunjung menyerahkan KTP dan memberitahu nama warga binaan yang akan diberikan paketan. Kemudian dilakukan pengeledahan oleh petugas terhadap barang atau paketan yang dibawa oleh pengunjung. Setelah dilakukan pengeledahan dan dirasa sudah aman kemudian barang atau paketan diserahkan ke petugas P2U, petugas P2U melalui pengeras suara memanggil warga binaan yang diberikan barang atau paketan tersebut. Warga binaan kemudian mengambil barang di tempat P2U. Pengeledahan ini memiliki peran penting dan memiliki resiko gangguan keamanan dimana pengeledahan dilakukan secara manual masih memungkinkan terjadinya kelalaian atau ketidak telitian petugas ketika melakukan pengeledahan. Barang terlarang yang dikemas dalam ukuran kecil dan diselipkan di

barang-barang paketan memiliki resiko masih bisa masuk tanpa sepengetahuan petugas. Beruntung pada kasus tersebut petugas berhasil mengetahui dan menemukan gangguan keamanan yang berupa penyelundupan obat-obatan terlarang melalui penitipan paketan oleh pengunjung. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang keamanan, belum adanya alat-alat penunjang yang dapat mendeteksi keberadaan narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya yang diselipkan di dalam barang paketan pengunjung yang berupa makanan. Alat-alat seperti sensor dan mesin x-ray sangat menunjang dalam peningkatan keamanan di bagian pengeledahan karena mampu mendeteksi barang-barang asing dalam ukuran kecil sekalipun.

Dari hasil observasi yang dilakukan terlihat bahwa penggunaan whatsapp video call memiliki resiko kecil terhadap timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, namun tetap menjalankan tugas dan fungsi untuk tetap memenuhi hak yang dimiliki oleh narapidana. Dari hasil penelitian, data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung yang berupa persepsi narapidana terhadap layanan whatsapp video call sebagai sarana kunjungan online ditengah pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Wawancara dilakukan terhadap narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lapas Kelas IIA Sragen narasumber didapatkan secara acak tanpa ada kriteria tertentu. Beberapa narapidana tersebut mendapatkan pertanyaan yang sama yang diberikan oleh peneliti. Setiap narapidana diberikan pertanyaan yang secara garis besar terdiri dari 3 pertanyaan antara lain Mudahnya penggunaan aplikasi Whatsapp Video Call, Kelebihan penggunaan Whatsapp Video Call dan Kekurangan penggunaan Whatsapp Video Call.

Mudahnya penggunaan aplikasi Whatsapp Video Call

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan hasil pada pertanyaan pertama mengenai mudahnya penggunaan Whatsapp Video Call. Definisi mudah untuk dioperasikan atau mudah untuk digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat narapidana mengenai kunjungan secara online dengan menggunakan aplikasi Whatsapp Video Call. Dari narapidana yang diwawancarai, belum semuanya menyatakan mudah dalam penggunaan aplikasi Whatsapp Video Call. Hal tersebut didasari dari pengetahuan dan tingkat pendidikan dari narapidana itu sendiri. Selain itu latar belakang ekonomi juga dapat memberikan pengaruh terhadap pengetahuan teknologi. Masih banyak yang belum mengetahui dan tidak tahu cara penggunaan aplikasi Whatsapp video call. Pengakuan dari narapidana bahkan sebelum masuk ke Lapas belum pernah sama sekali menggunakan smartphone. Selain disediakan layanan video call ada sarana komunikasi lain yaitu adanya wartel. Wartel yang ada di dalam Lapas sebenarnya memiliki resiko penyebab gangguan keamanan yang lebih tinggi, posisi wartel berada diruangan yang tertutup sehingga tidak menutup kemungkinan warga binaan tidak hanya menghubungi keluarga melainkan dapat melakukan transaksi terlarang karena kurang adanya pengawasan secara intensif atau secara langsung, sehingga perlu adanya evaluasi mengenai adanya wartel dan resiko gangguan keamanan yang ditimbulkan. Sehingga masih perlu adanya pembimbingan dan pengawasan oleh petugas. Pembimbingan dan pengawasan bertujuan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan yang berupa adanya keterkaitan hubungan untuk melakukan transaksi terlarang atau gangguan-gangguan lainnya.

Kelebihan penggunaan Whatsapp Video Call

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan hasil pada pertanyaan kedua mengenai kelebihan penggunaan Whatsapp Video Call. Dari jawaban narapidana dapat disimpulkan bahwa kelebihan layanan kunjungan online melalui whatsapp video call adalah masih bisa berhubungan dengan keluarga ditengah pandemi covid-19 yang terjadi saat ini. Adanya pandemi covid-19 membuat pihak Lapas Kelas IIA Sragen menutup sementara layanan kunjungan keluarga bagi narapidana. Sebagai gantinya Pihak Lapas Kelas IIA Sragen sudah menyiapkan Layanan Kunjungan secara Online melalui layanan Whatsapp Video Call. Layanan tersebut sudah berjalan, dengan ketentuan yang sama seperti layanan kunjungan. Langkah yang dilakukan oleh Lapas merupakan instruksi melalui edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai langkah upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Virus COVID-19.

Layanan Kunjungan Online melalui Whatsaap Video Call juga merupakan suatu cara atau inovasi yang dapat ditempuh bagi narapidana yang memiliki keluarga yang bertempat tinggal jauh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen sehingga tetap dapat berkomunikasi dengan keluarganya sehingga hak mereka untuk tetap dapat berkomunikasi dengan keluarganya tetap terpenuhi. Karena sesuai pasal 14 ayat 1 huruf h Undang - Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Layanan Kunjungan Online melalui Whatsapp Video Call ini merupakan sebuah implementasi atas hak narapidana bagi narapidana dengan kondisi keluarga bertempat tinggal jauh dari Lapas Kelas IIA Sragen dan juga langkah preventif pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Lapas Kelas IIA Sragen. Selain itu layanan Video Call ini dirasa lebih efektif untuk meminimalisir adanya tindak penyimpangan yang terjadi pada saat layanan kunjungan karena tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat luar. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan layanan Video Call ini memerlukan komputer atau perangkat teknologi lainya yang dapat disambungkan dengan jaringan internet dan koneksi internet yang memadai di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila salah satu dari fasilitas tersebut mengalami kendala seperti kerusakan pada computer atau jaringan koneksi internetnya yang kurang stabil sehingga berakibat pada jalannya Video Call. Untuk mencegah terjadinya kendala tersebut maka petugas pemasyarakatan yang bertugas dalam melaksanakan layanan Video Call dapat merencanakan dan menemukan cara-cara untuk mengatasi persoalan jaringan internet yang buruk dan media layanan video call yang kurang memadai.

Kekurangan penggunaan Whatsapp Video Call

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan hasil pada pertanyaan ketiga mengenai kekurangan penggunaan Whatsapp Video Call. Mayoritas dari narapidana menjawab bahwa dengan adanya whatsapp video call belum mampu untuk mengatasi kerinduan terhadap keluarga. Keluarga yang biasanya menjenguk dan bertemu secara langsung, sekarang dengan menggunakan layanan kunjungan online melalui whatsapp video call tatap muka melalui layar komputer dan hanya diberi waktu 10 menit sangat berbeda dengan apabila kunjungan secara langsung dapat bertemu langsung dan diberikan waktu 30 menit untuk dapat berbincang dengan keluarga yang menjenguk. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kesehatan mental yang dimiliki oleh narapidana.

Kondisi mental yang sehat pada tiap individu tidaklah dapat disamaratakan. Kondisi inilah yang semakin membuat urgensi pembahasan kesehatan mental yang mengarah pada bagaimana memberdayakan individu, keluarga, maupun komunitas untuk mampu menemukan, menjaga, dan mengoptimalkan kondisi sehat mentalnya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari (Dewi, 2012). Tak jarang narapidana merasa kesepian karena rindu untuk bertemu dengan keluarga karena lama tidak bertemu. Miller, Perlman dan Brehm (2007) mengemukakan bahwa kesepian disebabkan oleh berbagai faktor yaitu kekurangan dalam hubungan yang dimiliki seseorang artinya hubungan seseorang yang tidak kuat menyebabkan seseorang tidak puas akan hubungan yang dimiliki, perubahan yang diinginkan dari suatu hubungan adalah kesepian dapat terjadi karena hubungan yang diharapkan individu mengalami perubahan, atribusi kausal adalah atribusi seseorang terhadap tekanan dapat memperkirakan berapa lama seseorang tersebut menjadi lonely, dan perilaku interpersonal adalah Seseorang mengalami kesepian cenderung memiliki self-esteem yang rendah, memiliki sikap yang negatif kepada orang lain dan kurang dalam kemampuan sosial (Pramitha, 2018).

Penerapan kunjungan online telah dilaksanakan mulai bulan april 2020, sejak saat itu narapidana hanya dapat berjumpa dengan keluarga melalui layanan kunjungan online. Kesepian yang paling dirasakan oleh narapidana adalah ketika saat pelaksanaan Hari Raya Idul fitri, yang biasanya narapidana dijenguk oleh keluarga dan dapat berkumpul di lembaga Pemasarakatan. Pada saat pandemi hanya dapat berjumpa melalui video call. Adanya kunjungan online melalui Whatsapp Video Call juga merupakan upaya ini juga dapat menekan beban psikologi narapidana yang tidak dapat bertemu keluarganya yang dapat mengakibatkan tidak seimbangny kondisi psikologi yang ditakutkan dapat mengakibatkan terjadinya kerusuhan ataupun keributan di dalam lapas yang dapat menjadi permasalahan baru dalam lapas. Karena dengan adanya beban psikologi berlebih (psychological overloaded) dapat membuat tidak stabilnya cara berfikir dan tindakan narapidana oleh karena itu dengan adanya Whatsapp Video Call dapat menekan stabilnya beban psikologi narapidana karena dapat bertemu secara virtual dan berkomunikasi dengan keluarganya untuk menyampaikan keluh kesah dan menyampaikan kebutuhan apa yang ia perlukan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sragen karena pada dasarnya kondisi psikologis narapidana harus tetap terpenuhinya perkembangan baik secara kognitif (mental), afektif (emosi), maupun psikomotorik (perilaku).

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan jawaban mengenai persepsi narapidana terhadap layanan whatsapp video call sebagai sarana kunjungan online ditengah pandemi covid-19 di Lapas Kelas IIA Sragen antara lain,

1. Narapidana masih banyak yang belum mengetahui dan tidak tahu cara penggunaan aplikasi Whatsapp video call. Karena minimnya pengetahuan dan tingkat pendidikan dari narapidana itu sendiri.
2. Narapidana masih bisa berhubungan dengan keluarga ditengah pandemi covid-19 yang terjadi saat ini dengan menggunakan layanan whatsapp video call.
3. Whatsapp video call belum mampu untuk mengatasi kerinduan terhadap keluarga. Keluarga yang biasanya menjenguk dan bertemu secara langsung,

sekarang hanya dengan menggunakan layanan kunjungan online melalui whatsapp video call tatap muka melalui layar komputer. Yang dapat menimbulkan beban psikologi berlebih (psychological overloaded) dapat membuat tidak stabilnya cara berfikir dan tindakan narapidana

Saran

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, instansi atau lembaga serta berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran penulis berikan setelah meneliti dalam penelitian ini. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan untuk dapat memperdalam dan memperluas dengan menambahkan pengetahuan lainnya yang masih menjadi kendala serta kekurangan didalam peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan.

DAFTAR BACAAN

Dewi, Kartika Sari. (2012). BUKU AJAR KESEHATAN MENTAL. Semarang: UPT UNDIP Press Semarang.

Kartikawati, Sulistyning, & Pratama, Hendrik. (2017). Pengaruh Penggunaan WhatsApp Messenger Sebagai Mobile Learning Terintegrasi Metode Group Investigation Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis. *Jupiter (Jurnal Pendidikan Teknik Elektro)*, 2(2), 33. <https://doi.org/10.25273/jupiter.v2i2.1797>

Kemenkumham. (1999). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 31 TAHUN 1999. 1999.

Kemenkumham RI. (1995). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN.

Pramana, Ade. (2013). PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI GOOGLE MEETS PADA MATA KULIAH HYOUKI LEVEL SHOKYU. 234-245.

Pramitha, Raissa. (2018). Hubungan kesejahteraan psikologis dengan kesepian pada mahasiswa yang merantau di yogyakarta.